

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 736 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT DAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SEBAGAI PENGEMBANGAN KOTA/KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak serta dalam upaya optimalisasi kelangsungan hidup anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental dan sosial serta berakhlak mulia, perlu dukungan dalam pemenuhan kebutuhan akan hak-haknya tanpa diskriminasi:
- b. bahwa untuk menjamin hak hidup, tumbuh kembang anak baik secara fisik, mental dan sosial, anak membutuhkan tersedianya ruang, sarana dan prasarana baik dalam lingkup keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat, untuk memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan dan hiburan yang berkualitas, berkesinambungan, ramah dan layak untuk anak;
- c. bahwa untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu mengupayakan pengembangan Kota Layak Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
- 10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- 12. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 56 Tahun 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan Provinsi yang Mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
- 14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
- 16. Keputusan Gubernur Nomor 394/2011 tentang Penetapan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kota Pengembangan Kota Layak Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT DAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SEBAGAI PENGEMBANGAN KOTA/ KABUPATEN LAYAK ANAK.

KESATU

: Menetapkan Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Pengembangan Kota/ Kabupaten Layak Anak.

KEDUA

- : Dalam rangka mewujudkan pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Walikota Kota Administrasi/Bupati Kabupaten Administrasi memiliki wewenang dan tugas untuk:
 - a. membentuk gugus tugas Kota/Kabupaten Layak Anak yang beranggotakan wakil dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua serta masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kota Administrasi/Bupati Kabupaten Administrasi;
 - b. menyusun data dasar tentang situasi anak di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi sebagai dasar untuk merumuskan dan merencanakan program yang terbaik bagi anak;

- c. mengembangkan kearifan lokal yang mendukung terwujudnya pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak; dan
- d. memobilisasi sumber daya baik sarana, prasarana dan pendanaan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan.

KETIGA

- : Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana aksi pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan Kota/ Kabupaten Layak Anak; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan Kota/Kabupaten Layak Anak kepada Gubernur.

KEEMPAT

: Pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;

KELIMA

: Biaya yang dikeluarkan untuk mendukung pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEENAM

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ¥

ODODIW &

Tembusan:

- 1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
- 7. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
- 8. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
- 9. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- 10. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
- 11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
- 12. Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta